



PUTUSAN

Nomor 371 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SLAMET TEGUH IRWANTO**;
Pangkat/NRP : Serda/31960430080677;
Jabatan : Ba Seskoad;
Kesatuan : Denma Seskoad;
Tempat lahir : Cirebon;
Tanggal lahir : 14 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Seskoad Mess PNS Nomor 96 Jalan Gatot Subroto Bandung;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandenma Seskoad selaku Ankum selama 20 (dua) puluh hari terhitung sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2014 tanggal 8 April 2014;
2. Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/38/IV/2014 tanggal 28 April 2014;
3. Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/46/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;
4. Dan Seskoad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/52/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/56/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 dari Dan Seskoad selaku Papera;
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/23/BDG/K-AD/PMT-II/II/2017 tanggal 13 Februari 2017;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/33/BDG/K-AD/PMT-II/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 6 April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah kos-kosan teman Sdr. Kurniawan di daerah Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta namun berdasarkan Putusan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 131-K/PM.II-08/AD/V/2016 tanggal 29 September 2016 tentang pelimpahan berkas perkara untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena satuan Terdakwa berada di daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung dan para saksi pun berada di Bandung sehingga sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah perkara Terdakwa lebih efektif untuk diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komado tahun 1996 di Kandang Menjangan Kartosuro Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Komando di Batujajar Cimahi Bandung lalu dilanjutkan ditugaskan di Grup II Kopasus dan pada tahun 1999 dipindahtugaskan ke Grup 4 Cijantung kemudian mengikuti Secaba Reg Komando setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan ke Denma Seskoad bp Provost sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31960430080677;
- b. Bahwa sekira bulan Nopember 2013 Terdakwa kenal dengan Sdr. Kurniawan (tidak diperiksa) di bus Sahabat pada saat Terdakwa dan Sdr.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 371 K/MIL/2017



Kurniawan dari Cirebon menuju Bandung dalam hubungan teman biasa tidak ada hubungan keluarga;

- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 Terdakwa melaksanakan piket sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Kurniawan mengatakan "Lagi di mana bang?" lalu Terdakwa menjawab "Saya baru turun jaga nih" selanjutnya Sdr. Kurniawan berkata lagi kepada Terdakwa "Main bang ke Jakarta, kebetulan saya lagi di Jakarta", kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan bus Primajasa menuju Jakarta untuk bertemu Sdr. Kurniawan;
- d. Bahwa setibanya di Pasar Rebo Jakarta Timur sekira pukul 17.00 WIB selanjutnya Terdakwa menunggu lebih kurang satu jam untuk dijemput oleh Sdr. Kurniawan di depan toko buah-buahan kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Kurniawan datang dengan menggunakan sepeda motor Vario selanjutnya Terdakwa diajak mutar-mutar ke Pasar Ikan Kramat Jati kemudian Terdakwa diajak ke rumah kos-kosan teman Sdr. Kurniawan di daerah Jakarta Timur sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Kurniawan lalu ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian Sdr. Kurniawan pamitan dengan mengatakan "Sebentar Bang saya beli rokok dulu" lalu Terdakwa menjawab "Ya silahkan" selanjutnya 15 menit kemudian Sdr. Kurniawan datang lagi dengan membawa minuman kaleng larutan cap kaki tiga dan satu bungkus rokok Marlboro merah lalu Terdakwa meminum larutan cap Kaki Tiga sambil merokok;
- e. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Kurniawan masuk ke kamar mandi dan ketika keluar dari kamar mandi Sdr. Kurniawan sudah membawa alat-alat berupa botol plastik kecil (bong) berisi air dengan sedotannya (pipet) dan kaca bulat (bong) korek gas serta 1 plastik ukuran kecil yang berisi serbuk warna putih kemudian Sdr. kurniawan membakar Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan bong, sedotan lalu Sdr. Kurniawan menghisap Narkotika jenis sabu-sabu beberapa kali dengan menggunakan sedotan kemudian Sdr. Kurniawan menawarkan kepada Terdakwa "Mau nyoba gak?" karena Terdakwa penasaran dan ingin tahu bagaimana rasanya lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menghisap sebanyak 3 (tiga) kali di mana bong dipegang oleh Sdr. Kurniawan setelah itu Sdr. Kurniawan menghisap lagi dan tidak lama kemudian Sdr. Kurniawan menerima telepon dari keluarganya selanjutnya alat-alat berupa botol plastik kecil sedotan dan kaca bulat (bong) yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, korek gas disimpan di lantai di samping sebelah asbak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selanjutnya 15 menit kemudian setelah Sdr. Kurniawan menerima telepon dari keluarganya Sdr. Kurniawan membakar bong yang masih ada Narkotika jenis sabu-sabu lalu menghisapnya secara berulang kali selanjutnya Sdr. kurniawan menawarkan lagi kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan “Kalau menghisap jangan terlalu kencang kalau bisa pelan-pelan saja“, selanjutnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (kali) setelah itu Terdakwa menghisap rokok Marlboro sambil menonton televisi selanjutnya 5 menit kemudian Sdr. Kurniawan membakar bong lagi setelah itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- g. Bahwa kemudian masih pada tanggal 06 April 2014 sekira pukul 21.00 WIB karena sudah larut malam Terdkwa langsung pamit pulang ke Bandung “Sudah malam saya mau pulang besok mau kerja“, lalu dijawab oleh Sdr. Kurniawan “Ya udah oke, Bang“, sambil Sdr. kurniawan membuka dompet dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata “Ini untuk ongkos pulang Bang” selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdr. Kurniawan ke Pasar Rebo Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor Vario setibanya kemudian Sdr. Kurniawan langsung pamit pulang “Saya pamit duluan Bang, ada perlu” kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa naik bus Harum dengan tujuan Leuwipanjang Bandung dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di Leuwipanjang Bandung;
- h. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 kali hisapan, Terdakwa tidak bisa tidur, kepala Terdakwa terasa gatal, pandangan melayang dan fikiran Terdakwa terasa berputar-putar atau terbang;
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa mengantar teman Terdakwa berobat alternatif (bekam) di daerah Ciwastra Bandung, Terdakwa pulang menuju Mess Seskoad Bandung dengan menggunakan mobil bersama Sdr. Herdiansyah alias Andre setibanya di daerah Binong Bandung tepatnya di sekitar Karaoke Neo mobil yang kemudikan disenggol sepeda motor hingga pengendaranya terjatuh karena Terdakwa merasa tidak bersalah sehingga Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan lalu singgah di rumah Sdr. Ole (pemilik mobil) lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol setelah itu Terdakwa pamit pulang kepada Sdr. Ole ternyata di depan rumah Sdr. Ole sudah banyak polisi yang sedang mencari pemilik mobil yang digunakan lalu Terdakwa berkoordinasi dengan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 371 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Polisi untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan Terdakwa bersedia menanggung semua biaya pengobatan pengendara sepeda motor tersebut;

j. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa melaporkan kecelakaan lalulintas kepada Letda Inf Lubis dan Terdakwa sudah koordinasi dengan Polisi untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun sekira pukul 05.00 WIB Letda Inf Lubis menelepon Terdakwa kembali mengatakan ada laporan laka lalin dari Denpom III/5 Bandung dan pada saat itu juga Terdakwa diperintah untuk merapat ke Kantor Pam Seskoad, setibanya di Kantor Pam Seskoad Terdakwa diminta keterangan oleh Letda Chb Tommy Wibisono (Saksi 3) terkait laka lalin sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali ke Kantor Pam Seskoad lalu Terdakwa belum menandatangani BAP setibanya di Kantor Pam Seskoad lalu Terdakwa diperintahkan Mayor Acep Erawan (Kasipam Seskoad) dan Kapten Inf Giyadi (Saksi 2) Pasipam Seskoad untuk tes urine menggunakan test pack dan setelah selesai hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pihak kesatuan langsung melimpahkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung;

k. Bahwa berdasarkan berita acara hasil tes urine dari BNN RI Jawa Barat tanggal 8 April 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa Erwin Sutisna yang disaksikan oleh Letda Chb Tommy Wibisono (Saksi-3) dan dikuatkan dengan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Barat c.q. Kepala Bidang Pemberantasan berkesimpulan barang bukti urine Serda Slamet Teguh Irwanto (Terdakwa) adalah benar positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung *Amphetamine* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 4 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,
dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Mohon agar Terdakwa ditahan;

4. Barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat KABNNP Jawa Barat Nomor: R/146/IV/Kb/PB.01/2014/BNNP JBR tentang hasil *screening* pemeriksaan sementara urine atas nama Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677, Bakima Seskoad;

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tes Urine atas nama Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 226-K/PM.II-09/AD/XII/2016 tanggal 31 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Slamet Teguh Irwanto, Serda, NRP 31960430080677, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat KABNNP Jawa Barat Nomor R/146/IV/Kb/PB.01/2014/BNNP tentang hasil *screening* pemeriksaan sementara urine a.n. Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara tes urine a.n. Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017 tanggal 10 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Slamet Teguh Irwanto, Serda, NRP 31960430080677;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 226-K/PM.II 09/AD/XII/2016 tanggal 31 Januari 2017, hanya sekedar memperbaiki kualifikasinya yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Slamet Teguh Irwanto, Serda, NRP 31960430080677, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat KABNNP Jawa Barat Nomor R/146/IV/Kb/PB.01/2014/BNNP tentang hasil *screening* pemeriksaan sementara urine a.n. Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677;
- 1 (satu) lembar Berita Acara tes urine a.n. Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 371 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/226-K/PM.II-09/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa Slamet Teguh Irwanto, Serda, NRP 31960430080677 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juni 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 5 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 5 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - 1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - 2) Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 14 Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *a quo* yang menyatakan:

"Menimbang: bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan Pengadilan Militer tingkat pertama dalam putusannya Majelis Hakim banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan";

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang demikian "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Sebagaimana *Judex Facti* dalam fakta persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai dalam penerapan hukum yaitu mengenai hukum pembuktian berdasarkan hukum acara bahwa dalam menentukan bersalah/tidak Terdakwa minimal dua alat bukti yang harus dibuktikan dan harus terpenuhi sebagaimana Pasal 185 Ayat (2) menerangkan untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi. Diterangkan dalam perkara *a quo* saksi lain yang melihat perbuatan antara Terdakwa dengan saksi tidak ada yang menyaksikan perbuatan yang dilakukan keduanya sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap perkara-perkara lainnya dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi";

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 371 K/MIL/2017



Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi Yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup";

Disamping itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya";

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan Nomor 33-K/BDG/PMT.II/AD/III/2017 tanggal 10 April 2017 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor 226-K/PM.II-09/AD/XII/2016 tanggal 31 Januari 2017 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya ketentuan hukum beracara. Artinya putusan pengadilan *a quo* yang secara substansial telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan tingkat banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu:

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya";

Sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud;



- c. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta *a quo*;

Sebagaimana dalam ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan ulang penyelesaian kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, ...dst... di lingkungan TNI. Dipertegas/diperjelas dalam ST Kababinkum Nomor ST/44/2009 tanggal 31 Juli 2009 (terlampir) tentang arahan sebagai berikut:

1. Terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika...dst...agar dituntut sesuai dengan fakta persidangan. sebagaimana fakta persidangan Terdakwa tidak berperan dalam tindak pidana tersebut, maka kami memohon keadilan kepada yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terhadap hukuman pemohon;
2. Khusus terhadap prajurit yang terlibat sebagai pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/Pecandu agar dituntut disamping pidana pokok, juga dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dengan demikian telah terang dan jelas bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak termasuk dalam pengedar, pecandu maka berharap terhadap Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus perkara dengan mengadili sendiri meniadakan pidana tambahan;

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa tidak seimbang dengan hukuman yang dituntutkan baik pidana pokok maupun pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa tidak menimbulkan efek atau keresahan yang meluas baik di lingkungan masyarakat maupun satuannya dan selama ini Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa baru kali ini berperkara dan dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana tuduhan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka hukuman tambahan terhadap Pemohon Kasasi dahuluTerdakwa khususnya



hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa kemukakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa sepatutnya dipertahankan dari militer, yaitu:

1. Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa belum pernah melakukan kejahatan dalam bentuk apapun dan pelanggaran disiplin. Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas 21 tahun telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan berprestasi, dan tenaganya berpotensi dibutuhkan di satuan dengan prestasi yang pernah diraih oleh Pemohon Pembanding merupakan aset negara yang harus tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI karena telah mengharumkan khususnya TNI dan pada umumnya Bangsa Indonesia karena telah memperoleh beberapa medali baik perunggu, perak maupun emas diantaranya pada kejuaraan sebagai berikut:
 - a) Kejuaraan menembak pada tahun 1997 dalam rangka memperebutkan piala Danjen Kopassus Cup memperoleh medali Perunggu;
 - b) Kejuaraan menembak pada tahun 2000 dalam rangka memperebutkan piala Danjen Kopassus Cup memperoleh medali Emas;
 - c) Kejuaraan menembak pada tahun 2001 dalam rangka memperebutkan piala Kasad Cup memperoleh medali Emas;
 - d) Kejuaraan menembak pada tahun 2002 dalam rangka piala Kasad Cup memperoleh medali Emas dan Perak beregu;
 - e) Kejuaraan menembak pada tahun 2002 dalam rangka piala Panglima TNI Cup memperoleh medali perak dan Emas beregu;
 - f) Kejuaraan menembak pada tahun 2004 dalam rangka piala Panglima TNI Cup memperoleh medali perunggu;
 - g) Kejuaraan menembak pada tahun 2005 dalam rangka memperebutkan piala BISAM di Brunai Darussalam memperoleh Juara Umum, medali Perak perorangan dan medali Perak beregu;



- h) Pembanding pada tahun 2002 sampai dengan 2003 pernah melaksanakan Operasi Militer yang tergabung dalam Kompi tempur Para Komando Dharma Nusa di Aceh;
- i) Pembanding pada tanggal 26 Maret 2015 diperintahkan Kasad menjadi pelatih menembak melaksanakan MTT (*Mobile Tim Training*)// penataran tersebar pelatih menembak Satpur dan Satbanpur ke satuan jajaran TNI AD TA 2015;
- 3. Pembanding merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga yaitu terhadap istrinya yang bernama Sdri. Riska Nur Irawati dan terhadap dua orang anak yang pertama bernama Sdr. Azriel Wira Yuda Irwanto berumur 14 tahun dan yang kedua bernama Sdri. Keysha Rizky Irwanto berumur 8 tahun;
- 4. Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan berdinass dengan baik di lingkungan tentara;
- 5. Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya baik materi maupun immateril dan para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- 6. Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa juga dianugerahi Satya Lencana VIII dan XVI Tahun dan Satya Lencana XXIV Tahun;

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep: 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan c.q. TNI-AD;

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan



prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan di lingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu;

Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Militer Tinggi masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas;

Khusus mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, Majelis Hakim Militer sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti, tetapi hanya berdasarkan pada opini yang berkembang di luar persidangan. Sesuai dengan Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian apa yang dilakukan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



- Namun demikian, terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan dalam putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki, karena ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* tidak cermat memberikan pertimbangan hukumnya, yaitu terdapat keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidananya yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga putusan *Judex Facti in casu* dapat digolongkan sebagai putusan tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Keadaan-keadaan meringankan tersebut yaitu:
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu *in casu*, dan tidak ternyata ada pengaruh pada diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah prajurit yang berprestasi dalam olah raga kejuaraan menembak dengan mendapat berbagai medali (penghargaan) baik tingkat nasional maupun internasional;
 - Pada tahun 2015 mendapat perintah Kasad menjadi pelatih menembak MTT (*Mobile Team Training*) pada satuan tempur dan satuan bantuan tempur jajaran TNI-AD;
 - Pada tahun 2002-2003 melaksanakan Operasi Militer tergabung dalam kompi tempur Para Komando Dharma Nusa di Aceh;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terdapat alasan yang kuat untuk memperbaiki putusan *Judex Facti in casu* khususnya tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Untuk selanjutnya penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut ditiadakan, karena Terdakwa masih dipandang layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya dalam perkara *in casu*, kepada Terdakwa dipandang perlu diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan dalam dinas keprajuritan TNI;

- Dengan demikian alasan permohonan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* dapat dipertimbangkan, sekalipun permohonan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan sebagai kewenangan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017 tanggal 10 April 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 226-K/PM.II-09/AD/XII/2016 tanggal 31 Januari 2017 tersebut harus diperbaiki yaitu mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SLAMET TEGUH IRWANTO, Serda, NRP 31960430080677** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017 tanggal 10 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 226-K/PM.II-09/AD/XII/2016 tanggal 31 Januari 2017 tersebut, mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SLAMET TEGUH IRWANTO, Serda, NRP 31960430080677** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat KABNNP Jawa Barat Nomor R/146/IV/Kb/PB.01/2014/BNNP tentang hasil *screening* pemeriksaan sementara urine a.n. Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara tes urine a.n. Serda Slamet Teguh Irwanto NRP 31960430080677;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 371 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366